



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini, disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator sasaran serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di masa datang. Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang diinginkan dan capaian kinerja yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2021.

Seiring dengan proses belajar yang telah dan masih berlangsung, kami berharap kekurangan yang mungkin terjadi telah diminimalkan. Kepada Tim Penyusun dan seluruh pejabat dan pegawai, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja samanya dalam menyusun SAKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun 2021.

Singkawang, Januari 2022
Sekretaris DPRD Kota Singkawang

KARIM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641103 198510 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	3
1. Pendahuluan	3
2. Susunan Organisasi	3
3. Tupoksi	4
4. Sumber Daya Aparatur	9
5. Sumber Daya Keuangan	12
6. Sarana dan Prasarana	12
B. Permasalahan Utama	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Renstra	14
1. Visi	15
2. Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Utama	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	23
2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	23
3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	24
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	24
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENTUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di atur dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Rumah Tangga
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

3. Sub Bagian Humas Protokol dan Publikasi

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

Berkaitan dengan Kedudukan, ditegaskan di dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang didalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Karena itu berdasarkan pasal 8 dari peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 tahun 2021, ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tupoksi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

➤ Sekretaris Dewan

Sekretaris Dewan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian umum dan keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang program dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang program dan keuangan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang program dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang program dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang program dan keuangan yang diberikan oleh kepala bagian.

- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang tata usaha dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain bidang tata usaha dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala bagian.
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang rumah tangga;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang rumah tangga;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang rumah tangga;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang rumah tangga; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain bidang rumah tangga yang diberikan oleh Kepala bagian.

➤ Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian ini mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian persidangan dan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah. Serta humas, protokol dan publikasi;

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi;
 - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang kajian perundang-undangan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang kajian perundang-undangan;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kajian perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kajian perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain bidang kajian perundang-undangan yang diberikan oleh Kepala bagian.
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang persidangan dan risalah;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang persidangan dan risalah;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang persidangan dan risalah;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang persidangan dan risalah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain bidang persidangan dan risalah yang diberikan oleh Kepala bagian.
 - 3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi yang diberikan oleh Kepala bagian.

➤ Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan serta kerjasama dan aspirasi;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan serta kerjasama dan aspirasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Fasilitas Penganggaran, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang fasilitas penganggaran;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitas penganggaran;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang fasilitas penganggaran;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang fasilitas penganggaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang fasilitas penganggaran yang diberikan oleh kepala bagian.

- 2) Sub Bagian Fasilitas Pengawasan, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang fasilitas pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitas pengawasan;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang fasilitas pengawasan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang fasilitas pengawasan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain bidang fasilitas pengawasan yang diberikan oleh kepala bagian.
 - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang kerjasama dan aspirasi;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang kerjasama dan aspirasi;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan aspirasi;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kerjasama dan aspirasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain bidang kerjasama dan aspirasi yang diberikan oleh kepala bagian.
- Jabatan Fungsional Umum
- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
 - 2) Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
 - 3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagai mana dimaksud ditetapkan oleh Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja tersebut, Sekretariat DPRD Kota Singkawang didukung oleh 26 orang Pegawai

Negeri Sipil dan 20 orang Tenaga Honor/Kontrak dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

**KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH				KET
		PRIA		WANITA		
		PNS	HONOR / KONTRAK	PNS	HONOR / KONTRAK	
1	Pasca Sarjana	1	-	1	-	
2	Sarjana	8	2	5	3	
3	Diploma IV	-	-	-	-	
4	Diploma III	2	-	-	1	
5	Diploma II	-	-	-	-	
6	Diploma I	-	-	-	-	
7	SMA	7	8	2	4	
8	SMP	-	1	-	-	
Jumlah		18	11	8	9	

- o Keadaan pada Bulan Desember 2021
- o Sumber data Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Singkawang

Selanjutnya keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut :

**KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN DAN RUANG**

NO	PANGKAT / GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	
		PRIA	WANITA
1	Pembina Utama Muda / IV c	1	-
2	Pembina Tingkat I / IV b	3	1
3	Pembina / IV a	-	-
4	Penata Tingkat I / III d	3	3
5	Penata / III c	2	3
6	Penata Muda Tingkat I / III b	-	-
7	Penata Muda / III a	3	-
8	Pengatur Tingkat I / II d	3	-
9	Pengatur / II c	-	-
10	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1	1

11	Pengatur Muda / II a	2	-
12	Juru Tingkat I / I d	-	-
13	Juru / I c	-	-
14	Juru Muda TK. I (I/b)	-	-
Jumlah		18	8

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan. Adapun faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah Sebagai berikut:

- Adanya dukungan yang kuat dari Walikota Singkawang maupun Pimpinan dan anggota DPRD kota Singkawang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Adanya struktur organisasi yang kuat dan profesional dengan dukungan sumber daya aparatur yang cukup serta kelengkapan sarana prasarana yang memadai
- Adanya dukungan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta komitmen dan motivasi kerja yang tinggi dari sumber daya yang ada
- Adanya informasi data yang cukup dan valid sebagai dasar perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan
- Adanya payung hukum dalam melaksanakan kegiatan
- Adanya sinergisme, koordinasi, dan sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi antar satuan kerja perangkat Daerah.
- Adanya dukungan yang saling menunjang dan taat asas dari masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Sumber Daya Keuangan

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

(Pagu Setelah Perubahan)

NO	JENIS ANGGARAN	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	29.684.542.482,00	24.998.572.185,00	84,21
2	Belanja Modal	465.779.200,00	451.208.200,00	96,87
JUMLAH		30.150.321.682,00	25.449.780.385,00	84,41

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD

No	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Bertambah (Rp)	Ber kurang (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Tanah	125.933.444,26	942.429,28	0	126.875.873,54
2	Peralatan dan mesin	7.006.199.865	174.275.000	0	7.180.474.865
3	Gedung dan bangunan	3.391.654.400	8.920.001.316	0	12.311.655.716
4	Jalan, irigasi dan jaringan	190.661.000	68.048.200	0	258709200
	-	190.661.000	14.000.000	0	190.661.000
5	Asset tetap lainnya	56.131.350	-	0	56.131.350
	-	56.131.350	4.050.000	0	56.131.350
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.165.713.826	0	0	-
7	Extra Countable	119.930.000	0	2.700.000	119.930.000
	-	122.630.000	0	2.700.000	119.930.000
Jumlah Total		14.056.223.885,26	9.181.316.945,28	5.400.000	19.933.847.004,54

o Keadaan Pada 31 Desember 2021

o Sumber Data Sub Bagian Aset Sekretariat DPRD Kota Singkawang

B. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 Sekretaris DPRD, 3 Bagian dan 9 Subbagian, berdasarkan DUK pada akhir Bulan Desember 2021, yang mana Sekretariat DPRD hanya didukung oleh 26 PNS, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala-kendala. Berdasarkan peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Singkawang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis instansi pemerintahan merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif – perspektif stakeholder, serta fenincil sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalan.

Rencana strategis berkedudukan sebagai dokumen perencanaan taktis strategis dan berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan stakeholders lainnya dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, maka selanjutnya dijabarkan dalam bentuk misi yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu. Misi dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu rencana strategis adalah pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kinerjanya serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah diterapkan berdasarkan rencana strategis.

A. RENSTRA

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang 2018-2022 merupakan tolak ukur kinerja lima tahun. Rencana strategis terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional satuan kerja. Rencana strategis yang disusun tersebut mengacu dan sejalan dengan RPJM Daerah Kota Singkawang.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kota Singkawang adalah "Singkawang Hebat 2022". Kata Hebat yang tertera didalam visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri

Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menetapkan 7 (tujuh) misi Kota Singkawang Tahun 2017–2022 sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam Keberagaman agama, etnis dan budaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi Kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

Sekretariat DPRD Kota Singkawang masuk ke dalam Misi ke-4 yaitu, *Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi*. Dengan tujuan, *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2017-2022 merupakan salah satu OPD pelaksana dengan tujuan RPJMD **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik “** dan sasaran **"Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”**.

Dari rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang pada Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Menetapkan tujuan " Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas /

kinerja DPRD”. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini, maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat dan tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima priode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran-sasaran strategic ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan lokasi sumberdaya yang tercermin dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga akan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD</i>	<i>Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD</i>

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Singkawang, maka perlu dipilih strategi yang tepat. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Strategi yang dipilih mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rencana strategis pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.</i>	<i>Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</i>

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja menjabarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2021. Karena itu perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program/kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan anggaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Untuk tahun 2021, dokumen yang diperlukan sebagai data Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 yang akan dijadikan tolok ukur dan komitmen kinerja Instansi.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dapat dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Singkawang selama tahun 2021 dengan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

“Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD”. secara rinci disajikan di bawah ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		2	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

A. Capaian kinerja organisasi

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Target kinerja yang disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 juga dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Selain merupakan tolok ukur di dalam melaksanakan program dan kegiatan, keberadaan dokumen yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan inti/utama perangkat daerah dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dokumen ini disusun dengan maksud sebagai dasar penilaian di dalam pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD pada akhir tahun, agar dapat dilakukan perbandingan antara target kinerja yang telah dirumuskan dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan. Di mana kegiatan – kegiatan yang ada merupakan kegiatan utama (*core business*) dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategi. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang

telah ditetapkan dan termuat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

NO.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	95%	95%	95%
Capaian kinerja					95%

Penilaian untuk indikator Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95%. Dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 95%.

NO.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	C	70%
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	
Capaian kinerja					n/a

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada sekretariat DPRD pada tahun 2021 adalah C, dari target BB yang ditetapkan masih belum berhasil dicapai. Sedangkan untuk capaian Nilai SAKIP masih belum bisa diukur pelaksanaannya.

2. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2019, 2020 DAN 2021)

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi		
			2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	95

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam 2 (Dua) tahun terakhir berhasil terealisasi sebesar 100%, namun tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 95%.

Sasaran “*Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD*” Kota Singkawang ini masuk ke dalam Misi Ke-4 Walikota Singkawang, yaitu Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Tegas, Amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi		
			2019	2020	2021
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	B	C
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini akan menjadi perhatian ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk memperbaiki pelaksanaan RB agar semakin membaik kedepannya.

Untuk capaian SAKIP sama seperti tahun sebelumnya yaitu kategori B. Sekretariat DPRD akan terus memperbaiki kualitas SAKIP agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

3. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			TARGET 2022
			2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	95	95,00

Indikator kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2021 terealisasi sebesar 100%, begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Pada tahun 2022 mendatang, target yang ditetapkan untuk Indikator “*Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD*” sebesar 95,00%.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, yaitu dalam hal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus memperhatikan waktu pelaksanaan pembahasan Raperda. Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya permasalahan dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) belum didasarkan pada skala prioritas. Program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Alternatif solusi dalam permasalahan tersebut, agar Raperda yang akan dimasukkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik

pada saat penyusunan program pembentukan perda, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu perda. Selain itu untuk memudahkan proses pembentukan peraturan daerah sudah sepatutnya penganggaran pembentukan peraturan daerah, terlebih dahulu dialokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik, dengan demikian pada proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah di tahun mendatang tidak mengalami hambatan yang berarti.

- Berdasarkan hasil QA atas PMPRB pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2020-2021 secara keseluruhan memperoleh capaian sebesar 45,18%. Berdasarkan hasil QA PMPRB dimaksud bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit Sekretariat DPRD Kota Singkawang dikategorikan **Nilai C** atau **BURUK**. Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum berjalan cukup baik untuk seluruh Area Perubahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjaminan kualitas atas PMPRB sebesar 45,18% dengan kategori C yang menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sekretariat DPRD, penataan sistem manajemen SDM yang belum optimal, pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik sesuai siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, serta belum mampu mewujudkan keseluruhan Reformasi Birokrasi, baik secara nasional maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas PMPRB pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang, disarankan kepada Sekretaris DPRD selaku Ketua Assesor PMPRB untuk dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan keseluruhan reformasi birokrasi berjalan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.23.337.508.84,-	Rp.20.358.853.185,-	87,24
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.43.644.224,-	Rp.35.099.830,-	72,82%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.20.552.405.492,-	Rp.17.987.573.478,-	94,78%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 59.922.325,-	Rp. 50.158.400,-	83,71%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 98.217.600,-	Rp. 46.451.200,-	65,45%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 492.881.755,-	Rp. 437.295.700,-	92,51%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 582.986.500,-	Rp. 564.674.850,-	96,86%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.041.822.929,-	Rp. 873.414.476,-	80,20%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 195.288.739,-	Rp. 139.236.651,-	73,13%
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 223.440.000,-	Rp. 200.859.000,-	70,00%
10	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 46.899.285,-	Rp. 24.089.600,-	51,36%
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 6.812.812.833,-	Rp. 5.090.927.200,-	74,73%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 1.405.017.790,-	Rp. 827.115.953,-	35,04%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 1.021.915.926,-	Rp. 759.246.186,-	76,47%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 177.207.950,-	Rp. 163.475.524,-	92,25%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 767.308.989,-	Rp. 604.019.445,-	76,24%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 707.417.178,-	Rp. 643.290.400,-	90,94%
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 2.733.945.000,-	Rp. 2.093.779.692,-	76,58%
T O T A L		Rp. 30.150.321.682,-	Rp. 25.449.780.385,-	84,41%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja organisasi sekretariat DPRD Kota Singkawang yang di sajikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021, dari sasaran strategis yang telah di tetapkan sebagian besar dapat dicapai.

Adapun sasaran strategis, sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD.
2. Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD

Pencapaian sasaran kinerja sekretariat DPRD kota Singkawang tidak terlepas dari dukungan yang kuat (political will) dari walikota Singkawang dan pemipinan beserta anggota DPRD kota singkawang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adanya struktur organisasi yang kuat dan profesional dengan dukungan sumber daya aparatur yang memadai serta kelengkapan sarana prasarana yang cukup memadai, adanya dukungan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta komitmen dan motivasi kerja yang tinggi dari sumberdaya yang ada, adanya informasi data yang valid sebagai dasar perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan, adanya payung hukum dalam melaksanakan kegiatan adanya sinergisme, koordinasi, dan sinkronisasi serta monitoring, dan evaluasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan sekretariat DPRD kota singkawang, serta adanya dukungan yang saling menunjang dan ketaatan pada aturan yang berlaku.

Asas dari masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain;

1. Masih belum dipahami tugas pokok dan fungsi masing-masing personil secara menyeluruh;
2. Belum optimalnya kemampuan personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ;
3. Belumnya tersedia tenaga pengadaan barang / jasa pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang ;
4. Belum optimal pengaturan sarana transportasi sebagai aset daerah;
5. Adanya penempatan program dan kegiatan yang kurang tepat memerlukan penataan kembali.

Namun demikian secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi Sekretariat DPRD Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya guna meningkatnya kinerja baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk itu ada beberapa langkah penting sebagai strategi dimasa akan datang, agar dapat memacu peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebagai berikut;

- A. Meningkatkan pembinaan administrasi, meningkatkan motivasi, disiplin, moral dan etos kerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan;
- B. Mendorong terselenggaranya proses pendidikan dan pembinaan kepada aparatur untuk memenuhi kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur.
- C. Mengirimkan aparatur untuk mengikuti pelatihan dan tes Sertifikasi panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- D. Meningkatkan berbagai upaya dalam rangka pengamanan, pengolahan dan pemakaian aset daerah secara transparan, aman dan berkelanjutan;
- E. Melakukan penataan dan pengaturan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- F. Mengupayakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia dengan tetap menjaga aset daerah;
- G. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasaan maupun di luar kedinasaan

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengantisipasi persaingan bebas di masa mendatang;

H. Meningkatkan pemfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Kami beserta segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang mengharapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Walikota Singkawang serta para stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Singkawang, Januari 2022
Sekretaris DPRD Kota Singkawang

KARIM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641103 198510 1 001